

Penyuluhan & Pelatihan bagi Peserta Didik SMA Teuku Umar Semarang tentang Peran Serta Generasi Muda dalam Upaya Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup

Yudhitiya Dyah Sukmadewi¹, Sukimin², Ahmad Dwi Nuryanto³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis : Yudhitiya Dyah Sukmadewi

E-mail: yudhitiyasukmadewi@usm.ac.id

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat bermitra dengan SMA Teuku Umar Semarang dengan sasaran peserta didik di sekolah tersebut. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Mitra yaitu belum adanya pemahaman mitra mengenai urgensi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, Mitra juga belum mengetahui upaya konkrit apa saja yang dapat dilakukan sebagai bentuk peran serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Guna menyelesaikan permasalahan tersebut, maka dilaksanakan kegiatan dengan metode penyuluhan dan pelatihan. Penyuluhan dilaksanakan sebagai transfer pengetahuan kepada mitra dan pelatihan dilaksanakan sebagai upaya praktek dari pengetahuan yang telah diberikan. Adapun hasil kegiatan menunjukkan pertama, Mitra sangat antusias mengikuti kegiatan penyuluhan dan materi yang diberikan dapat dipahami dengan baik. Kedua, Mitra dapat menerapkan peran serta secara konkrit dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam bentuk "Kampanye Lingkungan Hidup" melalui media sosial. Kampanye Lingkungan Hidup tersebut merupakan hasil pelatihan sebagai salah satu luaran kegiatan.

Kata kunci – Penyuluhan, Pelatihan, Peran Serta, Peserta Didik, Lingkungan Hidup

Abstract

Community service in partnership with SMA Teuku Umar Semarang targeting students at that school. The problem faced by partner students is the lack of understanding in the urgency of environmental protection and management. Apart from that, Partners also doesn't comprehend what concrete efforts can be made as a form of participation in environmental protection and management. In order to solve this problem, community services were carried out using counseling and training methods. Counseling is carried out as a transfer of knowledge to partners and training is carried out as a practice of the knowledge that has been given. The results of the community service showed that students were very enthusiastic about participating in the extension activities and the material provided was well understood. In addition students can take a concrete role in efforts to protect and manage the environment in the form of an "Environmental Campaign" through social media. The Environmental Campaign is the result of training as one of the activity outputs.

Keywords - Legal Counseling, Training, Participation, Students, Environment

PENDAHULUAN

Rencana pengabdian kepada masyarakat yang akan Tim kami laksanakan yaitu bermitra dengan SMA Teuku Umar Semarang dengan sasaran peserta didik di sekolah tersebut. Rencana program pengabdian masyarakat yang akan diterapkan kepada mitra terkait dengan penyuluhan hukum dan pelatihan mengenai peran serta masyarakat khususnya generasi muda dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada dasarnya lingkungan hidup wajib dikelola dan dilestarikan dengan baik oleh manusia untuk keberlangsungan generasi mendatang. Namun pada kenyataannya, saat ini terjadi banyak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perbuatan manusia itu sendiri baik dalam menjalankan kegiatan ekonomi maupun pengelolaan sumber daya yang ada tanpa memperhatikan lingkungan. Akibat perbuatan tersebut terjadilah pencemaran dan kerusakan lingkungan seperti pemanasan global (*global warming*), anomali cuaca, hutan gundul, pencemaran air dan udara, bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Fenomena kerusakan lingkungan yang terjadi merupakan potret nyata bahwa kualitas lingkungan hidup saat ini kian menurun dan dapat mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang serius dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan khususnya pemuda (Chandra, Febrian. 2021) Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana dijamin dalam Konstitusi Republik Indonesia pada Pasal 28H, sehingga pelestariannya wajib diupayakan oleh semua pihak. Salah satu upaya untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat maka pemerintah menerapkan berbagai regulasi terkait lingkungan hidup diantaranya yaitu UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUP LH) serta UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sebagaimana dijelaskan dalam UUP LH pada ketentuan Bab XI mengenai Peran Masyarakat (Pasal 70 ayat 1-3), bahwa masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Sabardi, Lalu. 2014). Adapun peran masyarakat tersebut dilakukan salah satunya untuk meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial. Peran serta masyarakat ini merupakan tanggung jawab dari seluruh lapisan masyarakat termasuk pula peran serta dari para pelajar sebagai generasi muda. Generasi muda memiliki peran penting sebagai agen perubahan untuk dapat menjaga dan melestarikan lingkungan hidup demi keberlangsungan hidup di masa mendatang. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka diketahui bahwa Mitra belum memiliki pemahaman maupun menerapkan peran serta tersebut. Pertama, Mitra belum memiliki pemahaman mengenai urgensi peran serta masyarakat khususnya generasi muda dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kedua, Mitra belum menerapkan wujud peran serta secara konkrit dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, perlu dilakukan penyuluhan hukum dan pelatihan mengenai bagaimana peran serta generasi muda dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

METODE

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan program, meliputi pertama penyuluhan berupa pemaparan materi dari Tim PkM kepada mitra melalui *transfer knowledge*. Adapun materi yang disampaikan telah disesuaikan dengan kebutuhan mitra mengenai penyuluhan hukum tentang peran serta generasi muda dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Setelah materi selesai disampaikan, dilanjutkan dengan sesi diskusi untuk memperdalam pemahaman Mitra. Kedua, dilaksanakan pelatihan sederhana mengenai wujud peran serta generasi muda dalam upaya

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun pelatihan yang diberikan berupa pelaksanaan kampanye lingkungan hidup melalui media sosial. Serangkaian tahap pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap persiapan yaitu survei, pembentukan Tim, pembuatan proposal, koordinasi Tim dan Mitra serta persiapan materi kegiatan. Kemudian pada tahap pelaksanaan dilaksanakan penyuluhan hukum dan pelatihannya dengan waktu yang telah disesuaikan dengan materi yang diberikan. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi program untuk membandingkan kondisi Mitra sebelum dan sesudah pelaksanaan program, serta tahap terakhir yaitu pelaporan. Penyusunan laporan dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program untuk kemudian dilakukan publikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari Jumat, 12 Januari 2024 bertempat di SMA Teuku Umar Kota Semarang mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 10.30 WIB. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan lancar dan sukses serta melibatkan 23 peserta didik kelas XI. Selain itu, kegiatan PkM juga dibantu oleh dua Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Semarang yaitu Anandita Aqiila Setyarini dan Aziyza Qurrotu A'yun dengan terlibat langsung dari tahap persiapan hingga pelaksanaan. Kegiatan diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari perwakilan Tim PkM dan sambutan dari pihak sekolah yang diwakili oleh Waka Humas yaitu Ibu Wiji Utami S.Pd. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu pertama dilaksanakan penyuluhan hukum kepada peserta didik berupa penyampaian materi mengenai peran serta generasi muda dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Materi yang disampaikan meliputi (1) Urgensi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (2) Regulasi mengenai peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; serta (3) Contoh konkrit peran serta generasi muda dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Materi mengenai urgensi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberikan untuk memberikan pemahaman kepada Mitra bahwa saat ini lingkungan hidup sebagai tempat tinggal kita mengalami pencemaran dan kerusakan sehingga mengakibatkan dampak-dampak yang dirasakan seperti anomali cuaca, pemanasan global, hingga ekosistem yang rusak atau terdegradasi. Sehingga diibaratkan bumi sebagai rumah / tempat tinggal manusia yang wajib dijaga kelestarian dan keberlangsungannya bagi generasi mendatang. Selanjutnya, materi mengenai regulasi peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberikan agar Mitra memahami bahwa terdapat ketentuan hukum yang menjelaskan terkait masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Regulasi yang dijelaskan meliputi pengenalan UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Terakhir yaitu penyampaian materi mengenai contoh konkrit peran serta masyarakat khususnya generasi muda dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberikan kepada Mitra agar memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai wujud konkrit apa saja yang dapat dilakukan oleh generasi muda dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perwujudan peran serta tersebut dapat berupa aktif memperkaya informasi & pengetahuan; aktif terlibat dalam kegiatan / komunitas lingkungan hidup; inovasi pengelolaan limbah; pembiasaan penggunaan produk ramah lingkungan & pembiasaan kesadaran menjaga lingkungan, serta terakhir gerakan kampanye lingkungan hidup. Berikut dokumentasi kegiatan penyuluhan pada gambar dibawah ini :



Gambar 1.

Kegiatan Penyuluhan Hukum tentang Peran Serta Generasi Muda dalam Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peserta sangat antusias mengikuti kegiatan ini karena penyuluhan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta dengan suasana yang menyenangkan dan tidak membosankan karena tidak terkesan formal dan kaku sehingga peserta merasa senang karena materi yang disampaikan mudah diterima dan dipahami sebagai tambahan pengetahuan. Setelah materi selesai disampaikan, selanjutnya dilaksanakan sesi tanya jawab untuk memperdalam pemahaman Mitra. Terdapat 3 peserta didik yang bertanya yaitu pertama bertanya mengenai keterkaitan anomali cuaca dan lingkungan hidup, kedua bertanya mengenai inovasi pengelolaan limbah dan terakhir bertanya mengenai contoh kampanye lingkungan hidup. Seluruh pertanyaan yang telah disampaikan kemudian dijawab dengan lugas menggunakan bahasa yang mudah dipahami khususnya penggunaan bahasa yang mudah diterima oleh anak muda sehingga para peserta mendapatkan solusi dan pencerahan dari pertanyaan yang disampaikan. Berikut dokumentasi kegiatan diskusi dan tanya jawab pada gambar dibawah ini :



Gambar 2.

Dokumentasi Sesi Tanya Jawab & Diskusi Materi



Gambar 3.

Dokumentasi Sesi Tanya Jawab & Diskusi Materi

Setelah sesi tanya dan diskusi dilaksanakan, maka dilanjutkan dengan kegiatan pelatihan sederhana mengenai penerapan peran serta generasi muda dalam upaya perlindungan & pengelolaan lingkungan hidup. Pelatihan yang diberikan berupa pendampingan kepada peserta untuk membuat satu contoh kampanye lingkungan hidup dalam bentuk himbauan untuk menjaga lingkungan dengan tidak merusak / mencemari lingkungan tersebut. Himbauan tersebut disampaikan melalui foto atau gambar yang diunggah pada akun media sosial peserta yaitu Instagram. Kemudian, unggahan foto atau gambar tersebut diberikan *caption* atau judul sebagai bentuk ajakan kepada publik untuk berperan serta dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup, kemudian diberikan pula tagar #HASILPKMFHUSM & tagar #KAMPANYELINGKUNGANHIDUP. Kampanye tersebut dilakukan melalui media sosial Instagram sebagai wujud nyata peran serta generasi muda dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, kampanye melalui media sosial merupakan sarana yang efektif karena pesannya akan tersampaikan secara lebih luas kepada masyarakat tanpa adanya batasan. Terlebih lagi saat ini, semua masyarakat mayoritas menggunakan akses informasi melalui Instagram khususnya bagi generasi muda. Guna memberikan apresiasi dari hasil pelatihan tersebut, maka terdapat 8 peserta yang menerima *reward* sebagai peserta yang telah berhasil melakukan kampanye lingkungan hidup melalui akun Instagram mereka masing-masing sesuai arahan yang diberikan pada saat pelatihan. Peserta sangat senang sekali mengikuti kegiatan penyuluhan dan pelatihan ini karena peserta tidak hanya diberikan pemahaman saja namun peserta dapat berpartisipasi secara langsung dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui kampanye lingkungan hidup di media sosial Instagram. Harapannya kedepan, peserta didik dapat konsisten untuk tetap sadar, peduli dan menerapkan pentingnya menjaga kelestarian bumi

guna keberlangsungan hidup generasi mendatang. Berikut dokumentasi kegiatan pelatihan pada gambar dibawah ini :



Gambar 4.

Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Berupa Kampanye Lingkungan Hidup Melalui Instagram

KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang telah kami uraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan program Pengabdian kepada Masyarakat bagi Mitra (Peserta Didik SMA Teuku Umar Semarang) telah tercapai. Adapun masalah yang dihadapi yaitu pertama, belum adanya pemahaman Mitra mengenai peran serta masyarakat khususnya generasi muda mengenai perlindungan & pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dilaksanakan penyuluhan hukum guna menyelesaikannya. Kedua, Mitra belum menerapkan wujud peran serta secara konkrit dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga dilaksanakan pelatihan mengenai peran serta tersebut berupa kampanye lingkungan hidup melalui media sosial Instagram. Program ini telah terlaksana sesuai dengan rencana mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi hingga tahap pelaporan kegiatan. Mitra sangat antusias mengikuti kegiatan ini, hal tersebut ditunjukkan dari respon positif Mitra yang berperan aktif selama kegiatan dilaksanakan serta hampir mayoritas peserta telah selesai mengunggah foto dan gambar melalui Instagram sebagai wujud kampanye lingkungan hidup.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dan mendukung program pengabdian kepada masyarakat ini sehingga dapat terlaksana dengan lancar dan sukses.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada LPPM Universitas Semarang yang telah memberikan pendanaan dan memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat; Tim Pengabdian kepada Masyarakat, Pihak SMA Teuku Umar Kota Semarang beserta jajarannya, serta Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Semarang yang telah membantu pelaksanaan kegiatan dari tahap persiapan hingga tahap akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandra, Febrian. (2021). Peran Pemuda sebagai Agent of Change Lingkungan Hidup dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Hukum STIH YPM*, Vol.3 No.1 Mei, Hlm. 1-11
- Sabardi, Lalu. 2014. Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. *Jurnal Yustisia FH UNS*, Vol.3 No.1 Januari, Hlm. 67-79
- Undang - Undang Dasar NKRI Tahun 1945
- Undang – Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang – Undang No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- Website SMA Teuku Umar Kota Semarang, <https://smateukuumar.sch.id> , diakses pada hari Minggu, 14 Januari 2024